PERAN SPORC BRIGADE SIAMANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MITA YASMINA HARAHAP

02011181823082

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama	: Mita Yasmina Harahap
Nim	: 02011181823082
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL

PERAN SPORC BRIGADE SIAMANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH SUMATERA SELATAN

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 25 Mei 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Dr.Hj.Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Mita Yasmina Harahap
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823082
Tempat Tanggal Lahir	: Pargarutan Batu, 30 Juni 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kehususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Mei 2022

METERAI TEMPEL

Mita Yasmina Harahap

02011181823082

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Cobaan Hidupmu Bukanlah Untuk Menguji Kekuatan Dirimu. Tetapi Menakar Seberapa Besar Kesungguhan Dalam Memohon Pertolongan Kepada Allah”

(Ibnu Qoyyim)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua
- Kedua Adikku
- Keluarga Besarku
- Sahabat-Sahabatku
- Organisasiku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Peran SPORC Brigade Siamang Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi Di Wilayah Sumatera Selatan" yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran skripsi ini juga tidak luput dari kerunia Allah SWT yang selalu didukung oleh orang tua, keluarga dan teman, dan tidak luput pula dibantu oleh para pembimbing skripsi ini. Sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Walaikumsalam wr.wb.

Indralaya, 25 Mei 2022

Mita Yasmina Harahap

02011181823082

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,bimbingan, dan saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, karena atas berkat dan karunia yang diberikan- Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat sayangi dan cintai, yang selalu memberikan dukungan , doa, kasih sayang, nasihat maupun dukungan finansial yang sangat luar biasa, sehingga saya dapat menyelesaikam skripsi ini.
3. Ketiga Adik saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Anggita Putri, Bima Agung, dan Imam Yahdi yang selalu memberikan semangat serta mendengarkan keluh kesah saya.
4. Keluarga besar dari pihak ibu maupun ayah, terimakasih atas pemberian kasih sayang yang berlimpah, selalu memberikan doa, serta semangat sayang yang luar biasa untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan, serta bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat dari awal duduk di bangku perkuliahan hingga sampai saat ini.
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
14. Teruntuk kakak Terbaik Ibnu Fauzan yang selalu memberikan dukungan, arahan, masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
15. Sahabat seperjuangan dan teman hidup Rizka Arya Mubarok dan Yuli Agustin yang selalu menjadi tempat berkeluh-kesah, memberikan semangat dan dukungan dari awal kuliah sampai saat ini.
16. Teruntuk sahabat-sahabat dekat yang telah menjadi sosok keluarga di perantauan selama di perkuliahan dan organisasi Yuli Agustin, Tiara Adella, Annisa Putri, Hanina Salsabila, dan Annisa Putri Nauli, terima kasih telah

menghiasi hari-hariku , menjadi tempat berkeluh kesah serta memberikan semangat dan dukungan dari awal kuliah sampai saat ini.

17. Teruntuk teman-teman paling tampan selama masa perkuliahan Hengki Fernandes, M. Reyhan Saputra, Dandi Rizki, M. Dharby Nuriman, Yopi, Ardi Guci, Kak Bayu dan Kak Hamka yang telah memberikan semangat serta bersedia menghibur dikala sedang tidak baik-baik saja.
18. Teruntuk teman-teman Kost 45, Puja, Adel, Firman, Kusein, Alif dan yang terspesial untuk Ogik yang selalu memberikan dukungan dan semangat dari awal 2022 sampai saat ini.
19. Teruntuk Kakak-Kakak terbaikku, Kak Adel, Kak Ria, Kak Diting, Kak Nata, Kak Puput yang selalu memerikan dukungan dan semangat sampai saat ini.
20. Keluarga Besar LSO Olympus serta teman-teman angkatan 2018, terima kasih atas pembelajaran dan kepercayaan serta dukungan yang sangat berharga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

SURAT PENYATAAN.....iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

UCAPAN TERIMAKASIH.....vi

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TABEL.....xi

ABSTRAK.....xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

- **A. Latar Belakang**.....1
- **B. Rumusan Masalah**.....8
- **C. Tujuan Penelitian**.....9
- **D. Manfaat Penelitian**.....9
  1. Manfaat Secara Teoritis.....9
  2. Manfaat Secara Praktis.....10
- **E. Ruang Lingkup**.....10
- **F. Kerangka Teori**.....10
  1. Teori Peran (*Role Theory*).....10
  2. Teori Penegakan Hukum.....11
- **G. Metode Penelitian**.....12
  1. Jenis Penelitian.....13
  2. Pendekatan Penelitian.....13
  3. Jenis dan Sumber Data.....14
  4. Teknik Pengumpulan Data.....16
  5. Lokasi Penelitian.....16
  6. Populasi dan Sampel.....17
  7. Analisis Data.....17
  8. Penarikan Kesimpulan.....18

BAB II TINJAUAN TEORI.....19

- **A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi**.....19
  1. Pengertian Tindak Pidana.....19
  2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....21
  3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....21

4. Pengertian Satwa Yang Dilindungi.....25
5. Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi.....27
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana.....33
1. Pengertian Penegakan Hukum.....33
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....34
C. Tinjauan Umum Tentang Tentang SPORC Brigade.....35
1. Sejarah SPORC Brigade.....35
2. Pengertian SPORC Brigade.....37
3. Tugas dan Fungsi SPORC Brigade.....40

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....44

A. Peran SPORC Brigade Siamang Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi Di Wilayah Sumatera Selatan...44
1. Peran SPORC Brigade Siamang Dalam Penegakan Hukum.....51
2. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi.....52
B. Faktor Yang Mempengaruhi SPORC Brigade Siamang Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi Di Wilayah Sumatera Selatan.....63
1. Faktor Pendukung.....64
2. Faktor Penghambat.....64
3. Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi.....65

BAB IV PENUTUPAN.....75

A. Kesimpulan.....75
B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA.....78

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Perjualbelian Satwa Dilindungi di Pasar Burung Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang Pada Tahun 2019-2020.....6

Tabel II Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Terhadap Satwa Dilindungi Di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2018-2021.....50

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "PERAN SPORC BRIGADE SIAMANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH SUMATERA SELATAN". Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana peran SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatera Selatan 2. Apa faktor yang mempengaruhi SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatera Selatan. Penelitian ini bersifat Empiris. SPORC Brigade Siamang merupakan Polisi Hutan yang berwewenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana terhadap satwa yang dimana SPORC Brigade mempunyai peranan dalam penangkapan, penyidikan, penahanan, serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan satwa dilindungi. Adapun faktor pendukung SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatera Selatan adalah adanya payung hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan satwa dilindungi, dan adapun faktor penghambat yang dihadapi SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tersebut adalah masih kurangnya kewenangan dalam melakukan penegakan hukum, serta jumlah anggota personil yang sedikit dan tidak banding dengan wilayah kerja yang sangat luas, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian satwa-satwa yang dilindungi.

Kata Kunci : *SPORC Brigade Siamang, Satwa Dilindungi, Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi.*

Mengetahui

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr.Hj.Nashriana, S.H., M.Hum.	Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001	NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari banyaknya negara yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah baik itu sumber daya hayati maupun non hayati. Sumber daya alam ini mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya.[1] Departemen Kehutanan menyebutkan pada tahun 2004 Indonesia menempati posisi kedua didunia dengan kekayaan keanekaragaman tertinggi setelah Kolombia.[2] Alam dan lingkungan hidup merupakan karunia yang wajib dijaga dan dilestarikan bahkan dikembangkan sehingga tetap bisa menjadi penunjang kehidupan untuk rakyat, warga negara maupun mahluk hidup lainnya demi kelangsungan hidup.

Sumber daya alam hayati di Indonesia mempunyai peranan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia, bagian-bagian sumber daya alam hayati itu terdapat tumbuhan yang disebut sebagai sumber daya alam nabati dan satwa yang disebut sebagai sumber daya alam hewani dan bagian-bagian non hayati

---

[1] Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95.

[2] Andri Gunawan W, 2015,'*Laporan Akhir Tim Analisis dan EvaIuasi Hukum Tentang Konservasi Ekosistem dan SDA Hayati',* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementrian Hukum dan Ham RI, hlm.3. AETTGKONSERVASISDAHAYATIDANEKOSISTEM2015.pdf (bphn.go.id), diakses 20 Agustus 2021 Pukul 19:00 WIB.

di sekelilingnya yang secara menyeluruh membentuk sebuah ekosistem.[3] Indonesia masuk dalam kategori negara yang memiliki sumber daya alam hayati yang paling beragam (*Magadiverse Country*). Salah satunya Indonesia mempunyai beragam spesies satwa, Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Pasal 20 ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan "satwa dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam kepunahan".[4] 300.000 jenis satwa di dunia, 17% berada di Indonesia, yang terdiri dari ragam 1.620 spesies burung, 350 spesies amfibi dan reptil. Ada juga satwa endemik, satwa endemik merupakan jenis satwa yang mendiami suatu daerah tertentu, satwa endemik yang ada di Indonesia yaitu 350 spesies burung, 172 spesies amfibi dan 259 spesies mamalia.[5]

Kekayaan alam hayati di Indonesia ternyata sering sekali di salah gunakan pemanfaatannya, seperti eksploitasi berlebihan yang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak memperdulikan dampak negatifnya bagi ekosistem. Eksploitasi merupakan penyalahgunaan maupun pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dengan sewenangnya. Belakangan ini sering terjadi eksploitasi satwa yang dilakukan secara berlebihan mulai dari penangkapan, pemburuan liar, Pemeliharaan, dan perdagangan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini semakin marak dengan pemanfaat

---

[3] Abdullah Marlang dkk,2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta:Mitra Wacana Media, hlm. 23.

[4] Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

[5] Akhmad Fauzi dkk, 2013,*Status Lingkungan Hidup*, Jakarta, hlm.60.

satwa liar dilindungi dengan secara berlebihan bahkan membuat peragaan satwa dalam bentuk sirkus.[6] Akibatnya setiap tahun terjadi penurunan terhadap satwa tersebut. Indonesia terus mengalami kondisi krisis yaitu tingginya kepunahan satwa langka yang berada di Indonesia, dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Pemerintah telah memuat daftar nama spesies satwa yang dilindungi.

Pemerintah Indonesia menggolongkan satwa liar menjadi 2 golongan, yaitu golongan satwa liar yang tidak dilindungi dan golongan satwa liar yang dilindungi atau yang dikenal dengan satwa langka. Penggolongan satwa liar didasarkan pada tingkat kepunahan satwa liar yang bersangkutan. *International Union For Convervation Pf Nature (IUCN)* pada tahun 2011 menyebutkan bahwa, Jenis satwa liar yang ada di Indonesia yang tercatat terancam punah terdiri dari spesies mamalia yang berjumlah 184, spesies burung yang berjumlah 119, spesies reptil yang berjumlah 32, spesies ampibi yang berjumlah 32 yang di kelompokkan kritis (*critically endangered*) 69 spesies,punah *(endangered*) 197 spesies dan rentan (*vulnerable*) 539. Satwa liar merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah rantai makanan terdiri dari produsen (tumbuhan), konsumen (satwa liar), dan dekomposer (zat pengurai), yang masing-masing memiiki fungsi yang tidak dapat digantikan.[7]

---

[6] Balma Ariagana, 2020,*Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa*, Juris-Diction, Vol.3, N0. 3, hlm 3, Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa | Semantic Scholar, diakses 21 Agustus 2021 Pukul 2:18 WIB

[7] Pro Fauna Indonesia, 2015, *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*, https://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia, diakses 21 Agustus 2021 Pukul 3:18 WIB

Banyaknya keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia berbanding lurus dengan tingkat kerawanan dan kepunahan keanekaragaman hayati. Begitu juga dengan keberadaan satwa yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Kepunahan suatu satwa dapat berpengaruh terhadap kepunahan satwa yang lain. Punahnya suatu satwa bisa merusak suatu ekosistem serta dapat merubah keberlangsungan siklus rantai makanan yang ada pada tersebut saat ini dan pada akhirnya membawa dampak buruk bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk didunia. Jika tidak ada perhatian khusus terhadap permasalahan satwa tersebut tinggi kemungkinan akan terjadinya kepunahan terhadap jenis satwa tersebut. Padahal didalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah memuat tindakan larangan yang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang:[8]

a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara ,mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

[8] Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber daya Alam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;

Pelanggaran terhadap Pasal tersebut dapat dikatakan tindak pidana terhadap satwa dilindungi, penangkapan, pemburuan liar, pemeliharaan, dan perdagangan illegal dapat dikategorikan tindak pidana, contohnya eksploitasi satwa yang dilakukan seperti pemburuan liar, pengawetan, dan perdagangan illegal faktanya 80% satwa yang dilindungi di Sumatera Selatan, banyak kasus tindak pidana eksploitasi satwa yang terjadi, hal ini terbukti dari beberapa kasus tindak pidana eksploitasi satwa dapat dilihat dari kasus di Sumatera Selatan. Pada kurun waktu 2019-2020 Terdapat kasus perjualbelian satwa dilindungi maupun tidak dilindungi di Pasar Burung Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang, jenis jenis satwa liar yang di perdagangkan di sana antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:[9]

[9] Garda Amalia, 2021 , *Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Masih Marak di Pasar Burung 16 Ilir* , Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Masih Marak di Pasar Burung 16 Ilir (gardaanimalia.com), Diakses 05 September Pukul 20:11 WIB

Tabel 1
Data Perjualbelian Satwa Dilindungi di Pasar Burung Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang pada tahun 2019-2020.

FAMILI	SPESIES	NAMA LOKAL	JUMLAH	STATUS KONSERVASI
Capitonidae	*Psilopogon Pyrolophus*	Takur api	8	Dilindungi
	Psilopogon rafflesii	Takur tutut	1	Dilindungi
	Psilopogon armillaris	Takur tohtor	1	Dilindungi
Cercopithecidae	*Trachypithecus Auratus*	Lutung	4	Dilindungi
Chloropseidae	*Chloropsis Cochinchinensis*	Cica daun sayap biru	18	Dilindungi
	Chloropsis Cyanopogon	Cica daun Kecil	11	Dilindungi
	Chloropsis Sonnerati	Cica daun Besar	9	Dilindungi
Corvidae	*Cissa chinensis*	Ekek loyangan	9	Dilindungi
	Platylophus galericulatus	Tangkar ongklet	1	Dilindungi
Leitotrichidae	*Garrulax bicolor*	Poksai sumatra	1	Dilindungi
	Garrulax leucholophus	Poksai jambul	1	Dilindungi
Lorisidae	*Nycticebus coucang*	Kukang sumatra	1	Dilindungi
Notopteridae	*Chilata hypselonotus*	Belida	1	Dilindungi
Psittacidae	*Trichoglossus haematodus*	Perkici pelangi	1	Dilindungi
	Lorius lory	Kasturi kepala-hitam	1	Dilindungi
	Gracula religiosa	Tiong emas	25	Dilindungi
Sturnidae	*Achridotheres tricolor*	Jalak blam banganhan	8	Dilindungi

Sumber: Garda Amalia

Tabel di atas merupakan data tindak pidana perjualbelian satwa dilindungi yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dalam kurun waktu 2019-2020. Bukan hanya kasus perdagangan satwa di atas tersebut, ada kasus lain yaitu ditemukannya satwa-satwa hasil awetan oleh beberapa tersangka yang

tertangkap di Palembang dan Lahat, satwa-satwa hasil awetan tersebut berupa satu ekor kucing hutan,satu taring beruang madu,satu lembar kulit kucing emas,dua trenggiling mati tanpa sisik, tiga lembar kulit harimau sumatera, tujuh kepala kambing hutan,dan delapan lembar kulit kijang.[10] Tindakan eksploitasi lainnya adalah pertunjukkan sirkus lumba-lumba yang pernah diadakan di Palembang Trade Centre, bahkan komunitas pecinta hewan yang ada di Palembang mengecam hal tersebut.[11] Karena maraknya eksploitasi tindak pidana satwa dan bahkan kurang nya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam khususnya satwa, demi menjamin kepastian hukum.

Tindak pidana eksploitasi satwa yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap hal ini adalah salah satunya dilakukan oleh Polisi Kehutanan, SPORC (Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) atau lebih dikenal dengan Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat maupun daerah yang dimana sifatnya menyelenggarakan atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang yang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.[12] Penjagaan, pengamanan dan pengawasan, maupun

---

[10] Taufik Wijaya, 2018, *Dibakar! Barang Bukti Kejahatan Satwa Liar Dilindungi di Sumatera Selatan*, https://www.mongabay.co.id/2018/02/08/dibakar-barang-bukti-kejahatan-satwa-liar-di-lindungi-di-sumatera-selatan. , Diakses 05 September 2021. Pukul 20:47 WIB.

[11] Anonim, 2019, *Komunitas Penyayang Hewan Kecam Sirkus Lumba-Lumba Palembang*" https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/komunitas-penyanyang-hewan-kecam-sirkus -lumba-lumba-palembang/5, Diakses 05 September 2021. Pukul 20:59 WIB.

[12] Peraturan Menteri Kehutanan No. P/75/Menhut-11/2014 tentang Polisi Kehutanan

perlindungan kawasan hutan, satwa, maupun tumbuhan merupakan tugas dan fungsi dari Polisi Kehutanan.[13] Polisi Kehutanan dibentuk dalam satu kesatuan Komando yang dinamakan Brigade. Tedapat 16 Brigade SPORC (Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) di seluruh Indonesia salah satunya adalah Brigade Siamang yang bermarkas Komando (MAKO) SPORC di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Kehutanan (Polhut) bertindak secara lugas dan bertahap, di mulai dari proses penyelidikan (pengumpulan bahan keterangan) operasi yustisi sampai pada proses penyidikan

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di sampaikan di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai: **"Peran Sporc Brigade Siamang Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi Di Wilayah Sumatera Selatan"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi, penulis merumuskan masalah menjadi beberapa dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatera Selatan?

[13] *Ibid*.

2. Apa faktor yang mempengaruhi SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
   a. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan
   b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan lebih lanjut dan lebih mendalam dan juga bagi orang yang memperdalam penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat secara Praktis

   a. Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang di dapatkan langsung dilapangan.

   b. Bagi masyarakat, dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah didapatkan dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup

Agar Penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan, agar tidak menyimpang dari apa yang akan di bahas pada skripsi ini hingga menimbulkan kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana peran SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatera Selatan serta faktor yang mempengaruhi SPORC Brigade Siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatera Selatan

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran merupakan teori gabungan dari teori tujuan, dan disiplin ilmu, masyarakat mempunyai keinginan untuk anggota masyarakat agar dapat berperilaku atau bersikap sesuai dengan norma hukum yang ada. Jika setiap orang telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka Setiap orang dapat dikategorikan telah melaksanakan

peran.[14] Adanya jabatan dapat menimbulkan adanya peran,suatu jabatan dapat membuat sesorang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya secara tidak langsung.

2. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M Friedman berpendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu,struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum terkait aparat penegak hukum,subtansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan dengan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang di anut dalam suatu masyarakat.[15] Soerjono Soekanto berpendapat secara konsepsional, maka inti dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai yang ada dalam garis besar yang kokoh dan terwujud aturan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[16]

Pada intinya penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang diperjelas secara tegas dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

---

[14] Soerjono Soekanto dkk, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.243.

[15] Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis*), Yogyakarta: Genta Publising, hlm.7.

[16] Soerjono Soekanto,2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, hlm. 24.

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara,dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah[17]

a) Faktor hukumnnya, dalam hal ini hanya di batasi undang-undang saja.
b) Faktor penegakan hukum, merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta,dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena hal itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka faktor tersebut di atas, akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dikatakan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu sebagaimana cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

---

[17] *Ibid*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini yaitu adalah jenis penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian atau kajian hukum yang memandang hukum sebagai kenyataan, menyangkut kenyataan sosial, kenyataan kultural, dan lain-lain. Tipe Penelitian empiris ini yaitu meliputi kajian atau analisis hukum yang merekam fenomena hukum dengan keadaan aslinya. Dimana data yang akan dipakai adalah Data Primer. Data primer adalah data yang di dapat langsung melalui wawancara atau dapat melalui survey lapangan yang berkaitan dengan objek kajian yang menjadi tujuan penelitian. [18]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu:

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian hukum.[19]

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan dilakukan dengan mengindentifikasi kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang di identifikasi adalah kasus

---

[18] Zainuddin Ali , 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,hlm.23.
[19] *Ibid*

yang sama dengan objek yang ingin diteliti. Apakah isu hukum yang di angkat telah sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi di tengah masyarakat sehingga bermanfaat apabila telah menjadi sebuah hasil. Kasus yang diteliti dapat berupa permasalahan yang sedang dihadapi, kebijakan yang sedang dijalankan ataupun hasil pengadilan yang digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.[20]

c. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perudang-Undangan yang terkait dengan masalah (isu hukum) yang sedang di hadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan misalnya dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lain, dll.[21]

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder,yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapatkan langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field research*).

---

[20] *Ibid*

[21] Ngobrolin Hukum, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum* https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/. Diakses 11 September 2021, pukul 16.14 WIB

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang di dapatkan dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi karya ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya.[22] Data Sekunder di bagi menjadi sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

   Yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

   a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
   d) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
   e) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan;
   f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang dilindungi.

2. Bahan Hukum Sekunder

[22] Soerjono Soekanto,2008,*Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta:UI-Pres,hlm.51

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

a. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum.
b. Artikel jurnal hukum
c. Skripsi, tesis dan disertasi hukum.
d. Karya Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan pendukung dalam penelitian ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, media cetak dan literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kotak anatara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)[23]

b. Studi Kepustakaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan (*Library reserch*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian,publikasi dan dokumentasi resmi.

[23] Rianto Adi,2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit, hlm.72.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Seksi III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Kota Palembang. Alasan saya memilih instansi ini karena ada banyak masalah yang sedang terjadi dan dihadapi, pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta di lapangan untuk penelitian skripsi ini.

d. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota SPORC Brigade Siamang di Kantor Seksi III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Kota Palembang

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek peneliti. Teknik dalam penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling,* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam mendapatkan jawaban dalam permasalahan skripsi tersebut sehingga dapat tercapai. Jadi untuk sampel yang dijadikan responden adalah Anggota SPORC Brigade Siamang di Kantor Seksi III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Kota Palembang.

e. Analisis Data

Data yang akan didapatkan akan diproses menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu metode yang dinyatakan

informan secara tertulis maupun lisan dan akan dipelajari dan diteliti sebagai sesuati yang utuh [24]. Dengan demikian data dan jawaban yang diperoleh akan di pahami dengan baik dan benar untuk penelitian ini.

f. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu penelitian yang di susun dari penelitian, hasil dari pada data dan penelitian tersebut akan di tarik kesimpulan secara induktif. Proses berfikir secara induktif adalah cara mengambil kesimpulan yang di awal dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah memperoleh hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris ini disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum[25].

---

[24] Soerjono Soekanto, *Op Cit*., hlm.250.

[25] Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Jakarta:Kencana, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Abdullah Marlang dkk, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta:Mitra Wacana Media.

Akhmad Fauzi dkk, 2013, *Status Lingkungan Hidup*, Jakarta.

Alikodra,2001,*Pengelollan Satwa Liar Jilid I, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*,Cetakan ke-9, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi: Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat, Institut Pertanian Bogor

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Yogyakarta:Rangkang Education

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia.

Barda Nawawi,dkk, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulangan Kejahatan*, Jakarta:Kencana Media Grup.

E.Y.Kanter dkk, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika

Laden Marpaung, 2013, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan Dan Satwa*, Surabaya:Penerbit Erlangga.

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana.

----------,2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Prof.Moeljatno, S.H. 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit.

Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis),* Yogyakarta:Genta Publising.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta:UI-Pres.

----------, 2019, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta:Rajawali.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Soerjono Soekanto dkk, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada.

Supriadi, 2008, *Hukum Lingungan Indonesia* , Jakarta:Sinar Grafika

Takdir Rahmadi,2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tongat, Sh., M.Hum. 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persfektif Pembaharuan*, Malang: Muhammadiyah Perss

----------,2002,*Hukum Pidana Materiil Umumm*, Malang: Muhammadiyah Perss.

Wahyuningsih Darajati dkk,2016, Indonesia Biodeversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Jakarta:Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

B. JURNAL

Andri Gunawan W, 2015. *'Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Ekosistem dan SDA Hayati',* Pusat Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementrian Hukum dan Ham RI, 20.AETTGKONSERVASISDAHAYATIDANEKOSISTEM2015.pdf (bphn.go.id), diakses 20 Agustus 2021 Pukul 19:00 WIB.

Balma Ariagana, 2020,*Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa*, Juris-Diction, Vol.3, N0. 3,Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa | Semantic Scholar, diakses 21 Agustus 2021 Pukul 2:18 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,2015, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*,Jakarta:Kementrian LKH, Peraturan, , - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (menlhk.go.id) diakses 30 Desember 2021, pukul 13:00 WIB

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menhut -II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

D. INTERNET

Anonim, 2019, " *Komunitas Penyayang Hewan Kecam Sirkus Lumba-LumbaPalembang*" https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/komunitas-penyanyang-hewan-kecam-sirkus -lumba-lumba-palembang/5 ., Diakses 05 September 2021. Pukul 20:59.

Brigade Elang,2009, Sejarah Terbentuknya Polhut Reaksi Cepat (SPORC), Sejarah Terbentuknya Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) | BRIGADE ELANG DKI JAKARTA (wordpress.com), Diakses 16 Januari 2022, Pukul 2:25 WIB

Budhi Bhakti Wirawana, 2017, *Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang*

Polisi Hutan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polhut | PENGAMANAN HUTAN (wordpress.com), Diakses 12 Januari 2022, Pukul 23:43 WIB.

Dirjen Perlindungan Hukum, 2019, *Pengertian Para Ahli*, https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa., diakses pada 23 Desember 2021 pukul 3:55.

Ditjen Gakkum LHK, 2019, *Polisi Kehutanan (POLHUT*), SATUAN_POLISI_REAKSI_CEPAT.pdf (menlhk.go.id), Diakses 12 Januari 2022, Pukul 23:39 WIB.

Galih Refa S, 2021, *Terminologi Perlindungan Satwa Langka dari Eksploitasi*, Terminologi Perlindungan Satwa Langka dari Eksploitasi | kumparan.com, diakses pada 23 Desember 2021 pukul 4:13.

Garda Amalia, 2021 , "*Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Masih Marak di Pasar Burung 16 Ilir*" , Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Masih Marak di Pasar Burung 16 Ilir (gardaanimalia.com), Diakses 05 September Pukul 20:11 WIB.

Pro Fauna Indonesia, 2015, "*Fakta tentang Satwa Liar Indonesia'*,https://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia, Diakses 21 Agustus 2021 Pukul 3:18 WIB.

Prof.Dr.JimlyAsshiddiqie,S.H. *Penegakan Hukum* http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 11 Maret 2022, pukul 06:43 WIB.

Taufik Wijaya, 2018, " *Dibakar! Barang Bukti Kejahatan Satwa Liar. Dilindungi di Sumatera Selatan*" https://www.mongabay.co.id/2018/02/08/dibakar-barang-bukti kejahatan-satwa-liar-di-lindungi-di-sumatera-selatan., Diakses 05 September 2021. Pukul 20:47 WIB.